



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2843/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2843/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/041/X/2000 tanggal 07 Oktober 2000) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 Juni 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun 7 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 6 tahun.
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat terlibat kasus kriminal/pencurian sehingga membuat Penggugat merasa malu.
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 796/041/X/2000 Tanggal 07 Oktober 2000; (P.1)
- b. Surat keterangan ghoib dari kepala desa Langlang kecamatan Singosari kabupaten Malang nomor : 24/421.730.008/2010 tertanggal 14 Juli 2010; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun. Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana, Tergugat sudah 2 tahun pergi tanda diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti.
- Bahwa, sebelumnya Tergugat juga pernah dipenjara karena mencuri computer dibalai desa ;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun tidak ada dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai
bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan
patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir
dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil
yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir
dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak
membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya
dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para
saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya
mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat
tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MURDINI dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,
MHI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	: Rp	,-
2. Biaya	: Rp	390.000,
Proses	: Rp	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Material : Rp 6.00
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0.-
434.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)